

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK  
KEPADA TERGUGAT  
Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Rno**

Pada hari KAMIS tanggal 11 JANUARI 2024 saya Gifari Syaban Fadhil, S.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Rno;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:**

**Markus Adu**, bertempat tinggal di Alamat Dahulu Di Mbokak, Rt/rw. 018/010, Desa Sanggandolu, Kec. Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao-Ntt, Alamat Sekarang Tidak Diketahui, sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Rno tanggal 11 Januari 2024 antara:

**Susana Manu Sebagai Penggugat;**

**Lawan**

**Markus Adu Sebagai Tergugat;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 22 Desember 1992, yang telah dicatatkan pada tanggal 12 April 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5314-KW-09052016-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 9 Mei 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak perempuan yang bernama Diance Adu, lahir di Dasoen pada tanggal 28 Juni 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5314-LT-26042016-0042, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 26 April 2016 dan anak perempuan yang bernama Putriana Adu, lahir di Dasioen pada tanggal 14 Januari 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5314-LT-16052016-0021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 16 Mei 2016, berada pada pihak Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan ini saya jalankan dengan cara menempelkan Relas pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui surat kabar Timor Express /(mass media) yang ditetapkan oleh Pengadilan.

  
Jurusita Pengganti,  
Gifari Syaban Fadhil, S.H